



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58162
Laman : www.desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 400.10.2 / 19 / 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENDATAAN TINGKAT DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Pendataan Indeks Desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa Jatilor Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. melakukan sosialisasi pendataan Indeks Desa;
2. mengumpulkan data yang dibutuhkan;
3. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengumpulan data dari wali data;
4. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - a. Kuesioner Indeks Desa 2025;
 - b. template Staf Petugas Desa dan LKD;
 - c. template Musyawarah Desa;

- d. template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - e. template RT belum berlistrik;
 - f. template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - g. template KPMD Posyandu;
 - h. template Pekerja Migran Indonesia;
5. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard Indeks Desa dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
6. melakukan perbaikan-perbaikan data Indeks Desa;
7. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penetapan data Indeks Desa Tahun 2025; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 7 April 2025

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 19 /2025
Tanggal : 7 April 2025

TIM PELAKSANA PENDATAAN TINGKAT DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	PURWADI	Pembina	Kepala Desa
2.	Dr. H. SUPARWAN,S.Pd.I.,M.M	Ketua	Sekretaris Desa
3.	MOH EHWANI	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	SUWARTO	Anggota	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

